



P U T U S A N

Nomor 0149/Pdt.G/2020/PA Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan waris yang diajukan oleh :

- 1. PENGGUGAT I**, umur 59 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Pertama (I);
- 2. PENGGUGAT II**, umur 75 Tahun, Pekerjaan Petani Tambak, Agama Islam, Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Kedua (II);
- 3. PENGGUGAT III**, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, Alamat Kec. Pangkajene Kab. Pangke, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Ketiga (III);
- 4. PENGGUGAT IV**, Umur 71 Tahun, Pekerjaan IRT, Agama Islam, Alamat Kec. Pangkajene Kab. Pangkep.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Keempat (IV).

m e l a w a n

Abd. Halik Saiful, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil **Muhammad Takdir, S. Pdi**, umur 39 tahun, pekerjaan guru Madrasah Tsanawiyah, agama Islam, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, berdasarkan Surat Kuasa insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, tanggal 16 April 2020 dengan Nomor 0009/SKI/2020/PA. Pkj., selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 1 dari 19 hlm, Put. No 0149/Pdt.G.2020/PA.Pkj



DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 23 Maret 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0145/Pdt.G/2020.PA.Pkj., tertanggal 7 April 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya H. Undu bersama istrinya Hj. Malo telah meninggalkan harta warisan berupa empang di a yang sekarang Kel. Bonto Perak yang luasnya 47.900 m² dengan NOP. 73.09.040.016.010.0020.0 yang diberikan kepada anaknya yang ke IV (empat) yaitu (Almarhumah).

PEWARIS mempunyai saudara kandung 4 orang yaitu sebagai berikut :

1. .;
2. ;
3. ;

elah meninggal dunia pada tahun 2000 dan mempunyai seorang anak perempuan hasil pernikahan dari yang bernama anak tunggal tidak mempunyai saudara dan telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2019 dan tidak mempunyai anak (keturunan).

Bahwa empang tersebut di atas adalah barang bawaan .. / PEWARIS, maka dari itu kalau ada dari pihak – pihak lain yang mengaku bahwa dia juga mempunyai hak atas empang tersebut, rumah panggung, sawah yang disulap menjadi empang maka dia keliru.

Rumah panggung peninggalan PEWARIS/ PEWARIS yang berdiri di atas tanah milik haerana dengan NOP. 73-09-040-016-005-0395.0 yang harus dibagi dan tidak boleh jatuh ke tangan Muh. Takdir anak dari Abd. Halik bahwa inilah tanda-tanda sifat serakah yang dimiliki Saudara Abd. Halik;

Inilah yang menjadi alasan Penggugat I, II, III, IV untuk mengajukan gugatan warisan kepada Tergugat I bahwa tanah tersebut harus dibagi kepada semua penggugat selaku Ahli Waris tetapi Tergugat I mau memiliki empang, rumah, sawah yang dijadikan empang tersebut dan dia bagi kepada orang yang tidak mempunyai garis keturunan karena memiliki sifat serakah tanpa mau membagikan kepada penggugat secara Faraid.;

Hlm. 2 dari 19 hlm, Put. No 0149/Pdt.G.2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tergugat pertama (I) tidak menghiraukan dan justru malah menunjukkan sikap bertentangan dan permusuhan diantara para keluarga.

Bahwa inilah empang harta peninggalan PEWARIS/ PEWARIS yang mau dibagi secara adil kepada ahli waris dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah lokasi;
- Sebelah timur dengan tanah lokasi ...;
- Sebelah selatan adalah sungai kecil (parit-parit);
- Sebelah barat adalah sungai besar;

Terlampir denah lokasi



Harta yang digugat sebagai berikut :

1. Empang seluas 47.900 m² yang terletak di Kelurahan Bonto Perak dengan lokasi empang yang bernama Kelompok Sengka Berua.

Hlm. 3 dari 19 hlm, Put. No 0149/Pdt.G.2020/PA.Pkj



2. Rumah panggung atas bawah yang berdiri di atas tanah milik --- dengan NOP. 73.09.040.016.005.0395.0;

3. Sawah yang disulap menjadi empang yang dimiliki PIHAK KEIGAitu tidak wajar karena PIHAK KEIGAberjanji mau membeli dan uangnya akan disumbangkan pada sekolah DDI itu berjanji PIHAK KEIGAkepada PEWARIS tetapi kenyataannya tidak dipenuhi permintaan Almarhumah PEWARIS sampai sekarang sawah tersebut belum dibayar;

Bahwa Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene / Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat membagi seadil-adilnya berdasarkan hukum kewarisan Islam dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat ;
2. Menyatakan menurut hukum para penggugat adalah Ahli Waris dari PEWARIS/ Hj Hamida (Almarhumah);
3. Menyatakan bahwa empang dan rumah panggung adalah harta peninggalan PEWARIS/ Hj Hamida;
4. Menyatakan bahwa sawah luas 3.300 m² yang disulap menjadi empang yang dimiliki Saudara Amri harus dibayar dan uangnya akan disumbangkan untuk atas nama PEWARIS/ PEWARIS menurut Almarhumah semasa hidupnya dengan NOP. 73.09.040.016.007.0145.0;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa insidentil telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa majelis telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim telah pula memberikan penjelasan kepada para Penggugat dan Tergugat terkait proses mediasi dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016

Hlm. 4 dari 19 hlm, Put. No 0149/Pdt.G.2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan ditunjuknya mediator seorang hakim Pengadilan Agama Pangkajene bernama **Abdul Rivai Rinom, S. H.I., M.H.**, berdasarkan Penetapan Nomor 0149/Pdt.G/2020/PA.Pkj, tertanggal 16 April 2020, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 28 April 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isi gugatannya tetap dipertahankan oleh para penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa para penggugat bukan merupakan ahli waris dari Almarhumah Hj. Sona;
2. Tergugat Abd. Halik merupakan kemenakan dari Hj. Sona dan sejak kecil dipelihara dan dibesarkan oleh Almarhumah Hj. Sona;
3. Secara kewarisan bahwa Kedudukan tergugat lebih kuat dari para penggugat karena tergugat dipelihara dan dijadikan anak angkat oleh Hj. Sona berdasarkan keterangan dari saksi yang akan diajukan kemudian.;
4. Bahwa PEWARIS selaku pewaris tunggal (anak) dari Hj. Sona telah melangsungkan perkawinan dengan H. Badorra Yunus sehingga H. Badorra Yunus juga menjadi pewaris dari PEWARIS karena PEWARIS lebih dahulu meninggal;
5. Bahwa St. Fajeriani juga merupakan ahli waris dari PEWARIS/H. Badorra, karena telah dijadikan anak angkat oleh PEWARIS dan H. Badorra berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri sebagai Anak Angkat. Terlampir.

Obyek Gugatan

Bahwa tidak semua obyek gugatan para penggugat merupakan harta warisan dari Hj. Sona sehingga obyek gugatan hanyalah berupa empang seluas 46.400m², sedangkan obyek gugatan lainnya tidak merupakan harta warisan dari Hj. Sona berupa:

Hlm. 5 dari 19 hlm, Put. No 0149/Pdt.G.2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sawah yang telah dialih fungsikan atau menurut istilah penggugat disulap menjadi empang adalah harta hj. Sona/PEWARISH yang telah dijual kepada Amri sehingga harta tersebut sudah menjadi hak milik Amri;
2. Bangunan rumah beserta tanah yang ditempati mendirikan bangunan rumah bukan merupakan harta Hj. sona, melainkan harta milik H. Badorra berdasarkan sertifikat Hak milik No. 00147 dengan luas 1.046 m² No. 00129/1998 Tanggal 03 Nopember 1998.

Berdasarkan uraian yang kami sampaikan tersebut diatas, maka kami menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Pangkep untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat baik sebagian atau seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta warisan Hj. Sona adalah berupa empang seluas 46.400 m²;
3. Sawah yang telah dialih fungsikan menjadi empang atau menurut istilah penggugat disulap menjadi empang merupakan milik dari Amri karena sawah tersebut sudah dijual oleh Hj. Sona/PEWARISH semasa hidup kepada Amri;
4. Rumah panggung beserta tanah yang ditempati mendirikan rumah tersebut bukan merupakan harta warisan dari Hj. Sona, melainkan hak milik H.Badorra berdasarkan sertifikat Hak milik No. 00147 dengan luas 1.046 m² No. 00129/1998 Tanggal 03 Nopember 1998.

Pihak Ahli Waris

Bahwa sesuai penyampaian Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Pangkep untuk menetapkan ahli waris dari Hj.Sona sebagai berikut:

1. Abd. Halik bin H. Saiful;
2. H. Badorra Yunus;
3. St. Fajeriani

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 19 hlm, Put. No 0149/Pdt.G.2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat bahwa para penggugat bukan Ahli Waris dari almarhumah PEWARISakan tetapi dengan ini menyatakan bahwa semua para penggugat yang tersebut namanya di dalam gugatan adalah ahli waris dari PEWARIS karena PEWARIS adalah saudara kandung dari:

- H. Mustakim (L) saudara tertua ayah dari Sadi (P) saudara nomor 2 ibu dari H. Abd. Samid;
- H. Saiful (L) saudara nomor 3 ayah dari, ..., ... (adalah saudara 1 ayah);

Bahwa secara kewarisan para Penggugat berhak memiliki harta warisan dari PEWARIS berdasarkan silsilah keturunan yang terlampir dan disahkan oleh Pemerintah setempat bukti para Penggugat adalah ahli waris dari Hj. So'na, semua Penggugat adalah kemandakan langsung dari PEWARIS bukan hanya Tergugat sendiri mengatakan sebagai kemandakan akan tetapi semua para Penggugat adalah mempunyai hak atas harta warisan PEWARIS dan kalau Tergugat mengatakan anak angkat berarti hanya Tergugat sendiri yang mengatakan seperti itu karena ada maksud dan tujuan tertentu yaitu mau memiliki semua harta dari Hj. So'na, disini nampak jelas sifat serakah yang dimiliki Tergugat.

- Bahwa anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris dari harta bawaan kecuali anak angkat boleh mewarisi harta dari orang tua angkat yaitu hartagonogini atau dengan kata lain harta bersama yang dimiliki selama hidup bersama. Jadi Tergugat mohon dimengerti.
- Bahwa tidak ada di dalam garis keturunan bahwa tergugat lebih kuat dari pada penggugat karena apa penggugat dengan tergugat itu kedudukannya sama dalam keluarga Penggugat I (Pertama) dengan Tergugat adalah saudara satu ayah jadi tidak ada perbedaan di dalam kewarisan;
- Bahwa menurut Tergugat tidak semua objek gugatan merupakan harta warisan PEWARISakan tetapi para penggugat mengatakan itu tidak benar karena yang masuk dalam gugatan adalah mulai dari sawah, empang dan rumah panggung semua itu adalah barang bawaan PEWARIS dari orang tuanya jadi tergugat jangan memutar balikkan fakta untuk maksud dan tujuan tertentu;

Hlm. 7 dari 19 hlm, Put. No 0149/Pdt.G.2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai sawah PEWARIS/ PEWARISH menurut tergugat adalah milik saudara Amri karena sudah dijual oleh PEWARISHkesaudara Amri, akantetapi para penggugat mengatakan saudara Amri tidak memenuhi kewajiban untuk membayar sawah tersebut kepada PEWARISH. Jadi semasa hidupnya Almarhumah PEWARISH menyampaikan kepada Sdr. Drs. Muh. Dahlan dengan Sdr. H. Muh. Saleh Saiful, S.HI bahwa Saudara Amri belum bayar sawah tersebut sedangkan PEWARISH berjanji akan menyumbangkan uang tersebut hasil jual sawah kesekolah DDI yang terletak di Baru-Baru Tangnga akan tetapi sampai sekarang uang tersebut belum ada masuk ke Pengelola Sekolah DDI;
- Bahwa mengenai empang tersebut itu adalah barang bawaan bukan harta gono gini jadi menurut Para Penggugat harus kembali kepada ahli waris dari Hj. Sona;
- Bahwa rumah panggung PEWARIS/ PEWARISH tidak boleh jatuh ketangan Muh. Takdir yaitu anak dari Abd. Halik Saiful karena Para Penggugat mempunyai hak masing-masing terhadap rumahtersebut;
- Bahwa PEWARISH anak dari PEWARISmelangsungkan pernikahan dengan H. Badorra itu membawa harta warisan dari orang tuanya yaitu dari PEWARISberupa empang luas kurang lebih 5 Ha sawah 3.300 m² dengan NOP. 73.09.040.016.007.0145.0 dan 1 (satu) rumah panggung;
- Bahwa Para Penggugat merasa khawatir itikad buruk dari tergugat untuk memindah tangankan obyek sengketa berupa empang tersebut maka demi menjaga kepentingan penggugat patut dan beralasan hukum jika terhadap obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan;
- Bahwa berdasarkan uraian para penggugat di atas, maka para penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Kab. Pangkep / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :
 1. Mengabulkan para penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakansah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah ditetapkan;

Hlm. 8 dari 19 hlm, Put. No 0149/Pdt.G.2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Almarhumah PEWARIS/ PEWARISH telah meninggal dunia dan mempunyai ahli waris yang sah berdasarkan silsilah keturunan yang para penggugat lampirkan dan telah disahkan oleh pemerintah setempat;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhumah PEWARIS/ PEWARISH sesuai dengan hukum yang berlaku dengan nama-nama yang tertera di bawah ini :

- 1). H. Muh. Saleh Saiful, S.HI anak dari H. Saiful adalah kemandakan dari Almarhumah Hj. So'na;
- 2.) Haerana Saiful anak dari H. Saiful adalah kemandakan dari Almarhumah Hj. So'na;
- 3) H. Abd. Samid anak dari Sadi adalah kemandakan dari Almarhumah Hj. So'na;
- 4) Drs. H. Muh. Dahlan anak dari H. Mustakim adalah kemandakan dari Almarhumah Hj. So'na;

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil penggugat dalam sanggahan jawaban penggugat tanggal 6 Mei 2020 yang menyatakan bahwa ahli waris dari PEWARIS adalah Drs. H. Muh. Dahlan, H. Abd. Samid, H. Muh. Saleh Saiful dan Haerana Saiful karena Hj. So'na/ H. Hamado memiliki anak kandung yang bernama PEWARISH dan anak angkat yang bernama Abd. Halik;
- Bahwa ahli waris dari Hj. So'na/ H. Hamado adalah PEWARISH dan Abd. Halik Saiful ;
- PEWARISH adalah anak kandung satu-satunya dari Hj. So'na/ H. Hamado dan Abd. Halik Saiful adalah anak angkat Hj. So'na/ H. Hamado yang sejak kecil diambil dan dipelihara serta dibesarkan dalam keluarga Hj. So'na/ H. Hamado sampai sekarang;
- Dalam hal pengangkatan Abd. Halik Saiful sebagai anak angkat Hj. So'na/ H. Hamado dapat kami ajukan beberapa saksi;
- Dalam perjalanan hidupnya PEWARISH sebagai anak tunggal dari Hj. So'na/ H. Hamado telah menikah/kawin dengan H. Badorra dan tidak memiliki anak kandung akan tetapi mengangkat anak dari kalangan

Hlm. 9 dari 19 hlm, Put. No 0149/Pdt.G.2020/PA.Pk



keluarga yang bernama St. Fajeriani berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Pangkep No. 30/P/1982 sebagai Anak Angkat. (Copy Terlampir sebagai bukti P-1) ;

- Dengan demikian sepeninggal PEWARISH maka ahli warisnya adalah:
 1. H. Badorra (Sebagai Suami);
 2. St. Fajeriani (Sebagai anak angkat yang sah berdasarkan Hukum);
 3. Abd. Halik Saiful (Sebagai anak angkat Hj. So'na/H. Hamado);

Harta warisan

- Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh penggugat, baik dalam gugatannya maupun sanggahannya yang menyebutkan bahwa harta warisan PEWARIS berupa empang seluas 46.400m², Sawah yang telah dialih fungsikan atau menurut istilah penggugat disulap menjadi empang dan Bangunan rumah beserta tanah yang ditempati mendirikan bangunan rumah tersebut;
- Bahwa sepeninggal PEWARIS maka harta warisannya beralih kepada anaknya yang bernama PEWARISH dan anak angkatnya yang bernama Abd. Halik Saiful;
- Bahwa semua penggugat tidak berhak atas harta warisan PEWARISH karena bukan merupakan ahli waris;
- Bahwa harta warisan PEWARIS yang menjadi hak ahli warisnya hanyalah berupa empang seluas 46.400m² yang pada saat meninggalnya dikuasai oleh ahli warisnya yang sah menurut hukum, yaitu PEWARISH;
- Sepeninggal PEWARISH maka empang tersebut dikuasai oleh H. Badorra selaku suami dari PEWARISH;
- Bahwa sawah yang dialihfungsikan menjadi empang (menurut istilah penggugat disulap menjadi empang) telah dijual kepada H. Juma dan Amri semasa PEWARIS masih hidup, sehingga sawah/empang tersebut sudah menjadi hak milik H. Juma (sebagian) dan Amri (sebagian) (Copy bukti kepemilikan terlampir P.2 dan P.3);
- Bahwa bangunan rumah dan tanah yang ditempati bangunan rumah tersebut bukan milik Hj. So'na/H. Hamado melainkan milik H. Badorra

Hlm. 10 dari 19 hlm, Put. No 0149/Pdt.G.2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemilikan yang sah berdasarkan sertifikat Hak milik No. 00147 dengan luas 1.046 m² No. 00129/1998 Tanggal 03 Nopember 1998.(Copy Sertifikat tanah terlampir P.4);

Berdasarkan uraian yang kami kemukakan diatas maka jelaslah kiranya bahwa penggugat bukan ahli waris yang sah menurut hukum dari Hj. So'na/H. Hamado akan tetapi ahli waris yang sah adalah PEWARIS dan Abd. Halik Saiful. Adapun harta warisan yang dimiliki PEWARIS dan telah diserahkan ke ahli warisnya yang berupa empang seluas 46.400m². Sedangkan sawah yang sudah dialihfungsikan menjadi empang milik H. Juma (sebagian) dan Amri (sebagian) karena telah dijual oleh PEWARIS semasa hidupnya. Sedangkan bangunan rumah dan tanah yang ditempati bangunan tersebut adalah milik H. Badorra dimana penggugat tidak mempunyai hubungan darah dengan H. Badorra dan H. Badorra sendiri mempunyai ahli waris;

Bahwa sesuai uraian yang kami terangkan diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan dan sanggahan penggugat baik sebagian atau seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta warisan dari Hj. So'na/ H. Hamado adalah PEWARIS dan Abd. Halik Saiful;
3. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS adalah H. Badorra dan St. Fajeriani;
4. Menetapkan empang seluas 46.400m² sebagai milik ahli waris Hj. So'na/ H. Hamado yaitu PEWARIS dan Abd. Halik Saiful;
5. Menetapkan sawah yang telah dialihfungsikan menjadi empang adalah milik H. Juma dan Amri;
6. Menetapkan bangunan rumah dan tanah yang ditempati mendirikan bangunan tersebut sebagai milik H. Badorra dan menjadi milik ahli waris H. Badorra;;

Bahwa berdasarkan atas apa yang disampaikan tersebut, maka apabila Majelis Hakim pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 11 dari 19 hlm, Put. No 0149/Pdt.G.2020/PA.Pkj



Bahwa, sebelum majelis memasuki tahap pembuktian pada pokok perkara, terlebih dahulu majelis bermusyawarah terkait gugatan para Penggugat dan jawab menjawab antara para Penggugat dengan Tergugat yang selanjutnya telah termaktub dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan para Penggugat adalah mengenai gugatan waris antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga secara absolute merupakan wewenang Pengadilan Agama maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat adalah kemandakan (ahli waris) dari almarhum PEWARIS(pewaris) dan meminta agar harta-harta dari pewaris sebagaimana tersebut dalam gugatan agar dapat dibagi menurut hukum kewarisan Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 185 ayat 1 dan 2 *juncto* Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, para Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dengan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkar, telah dilaksanakan secara maksimal oleh majelis hakim dalam setiap persidangan dan telah pula melalui jalur mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator **Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.**, namun upaya perdamaian, baik oleh majelis hakim dan mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan,

Hlm. 12 dari 19 hlm, Put. No 0149/Pdt.G.2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah terpenuhilah maksud Pasal 154 R.Bg dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah proses mediasi telah memberikan kuasa insidentil kepada **Muhammad takdir, S. Pdi**, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa insidentil yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut mempunyai hubungan sebagai anak kandung Tergugat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa insidenti Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang bahwa kuasa insidenti Tergugat telah mendapat izin kuasa insidentil dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, tanggal 16 April 2020 dengan Nomor 0009/SKI/2020/PA.Pkj dan materi surat kuasa insidentil Tergugat tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Ketua Muda ULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987 tentang Surat Kuasa Insidentil, dengan demikian Tergugat sebagai kuasa yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Tergugat *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa insidentil dari Tergugat tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak dihadapan hukum, karenanya Kuasa nsidentil berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa insidentil telah hadir *in person* setelah dipanggil secara sah dan patut dan panggilan tersebut telah sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 19 hlm, Put. No 0149/Pdt.G.2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa para Penggugat bukanlah ahli waris dan secara kewarisan kedudukan Tergugat lebih kuat dari pada para Penggugat karena Tergugat dipelihara sejak kecil dan dijadikan anak angkat oleh Hj.So'na (pewaris) dan yang menjadi pewaristunggal adalah anak Hj. Sona yang bernama PEWARIS dimana PEWARIS telah melangsungkan perkawinan dengan H. Badorra Yunus, sehingga H. Badorra Yunus juga menjadi pewaris dari PEWARIS karena PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu;

2.-----

Bahwa tidak semua obyek gugatan adalah harta warisan dari Hj. So'na. Obyek gugatan hanya berupa empang seluas Rp. 46.400m2 sedangkan obyek yang yaitu sawah yang oleh Penggugat telah disulap menjadi empang adalah harta Hj. Sona yang telah dijual kepada Amri dan harta tersebut telah menjadi milik Amri, begitu pula bangunan rumah beserta tanah yang ditempati mendirikan bangunan bukan milik Hj. Sona, melainkan milik H. Badorra berdasarkan sertifikat Hak milik No. 00147 dengan luas 1.046 m2 No. 00129/1998, tanggal 3 November 1998;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab dipersidangan yang untuk selengkapannya telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah diajukan pada jawaban pertama dan diajukan bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, oleh karena itu pengajuan eksepsi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan Pasal 162 R.Bg dan Pasal 114 Rv ayat (1), maka secara formil eksepsi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan tanggapan/jawaban pada pokoknya para Penggugat dengan tegas menyatakan semua tidak berdasar hukum, dimana para Penggugat dan

Hlm. 14 dari 19 hlm, Put. No 0149/Pdt.G.2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga adalah ahli waris dan berhak atas harta warisan almarhum Hj. So'na;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat tersebut, maka majelis mempertimbangkan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat hanyalah merupakan jawaban biasa, bukan tentang eksepsi yang diatur ketentuannya dalam hukum, sehingga atas eksepsi tersebut dianggap majelis hakim sebagai jawaban biasa sehingga harus ditolak, sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/Pdt/1976, tanggal 12 Januari 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan " eksepsi yang isinya senada dengan jawaban biasa mengenai pokok perkara, dianggap bukan eksepsi", maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, atas jawab menjawab antara para Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim yang mengadili perkara ini mengambil pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat yang mendalilkan harta warisan ternyata dalam posita tidak menguraikan secara jelas batas-batasnya atas obyek sengketa sebagaimana pada obyek harta berupa Sawah yang disulap menjadi empang yang dimiliki Amri secara tidak wajar dan tidak menjelaskan secara tegas kedudukan Amri sebagai apa dan penguasaannya atas harta tersebut apakah secara sah? dan demikian pula dengan obyek sengketa rumah panggung yang berdiri di atas tanah milik Haerana (PenggugatIV);

Menimbang, bahwa demikian pula dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dan angka 4 yang tidak diuraikan pula pada posita secara jelas dan tegas, sehingga tidak diketahui secara jelas batas-batas atas keseluruhan obyek harta yang didalilkan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat tidak jelas (*Obscur Libel*), dimana antara posita dan petitum tidak saling mendukung dan tidak bersesuaian, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 565 K/ Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya berbunyi pada pokoknya "kalau obyek gugatan tidak jelas,

Hlm. 15 dari 19 hlm, Put. No 0149/Pdt.G.2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugtan tidak dapat diterima) dan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1112 K/SIP/ 1976, tanggal 23 Juni 1976 yak abstraksi hukum berbunyi sebagai berikut “ suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum (*Rechtsveiteen*) yang suharusnya menjadi dasar gugtan, maka gugtan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil awal para Penggugat tentang harta warisan berupa Empang seluas kurang lebih 47.900m² di Desa Sibaua sekarang Kelurahan Bonto Perak, rumah panggung yang berdiri di atas tanah milik Haerana dan sawah yang disulap menjadi empang yang dimiliki saudara Amri seperti terurai dalam gugtan Penggugat, dimana obyek sawah yang disulap menjadi empang yang dimiliki Sdr Amri secara tidak wajar tersebut pada posita yang tidak jelas luas dan batas-batasnya yang telah dipindahtangankan/ dijual kepada orang lain/pihak ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut tidak jelas apakah telah dijual dan dialihkan kepihak lain, maka secara hukum pihak ketiga harus dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga adanya pihak lain yang menguasai obyek sengketa yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) atau tidak sempurna;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat yang menerangkan bahwa sebagaian obyek sengketa berupa warisan Hj. Sona yang dimiliki secara tidak wajar atau karena telah dijual oleh Almarhumah Hj. Sona dan/ataupun PEWARIS kepada saudara Amri tidaklah menjadi hal yang perlu dipertimbangkan oleh karena Obyek sengketa tersebut sejak semula telah didalilkan sebagai obyek sengketa yang telah dimiliki saudara Amri secara tidak wajar tanpa diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tidak diikuti sertakannya pihak ketiga dalam perkara ini justru menjadikan gugatan para Penggugat dalam perkara ini menjadi kurang pihak oleh karena sengketa dalam perkara ini adalah sengketa antara ahli waris yang obyeknya mengandung harta warisan (budel) yang belum dibagi dan bukan sengketa warisan dengan orang lain, maka sudah seharusnya pihak

Hlm. 16 dari 19 hlm, Put. No 0149/Pdt.G.2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang telah menguasai dan/atau dimiliki secara tidak wajar tersebut harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, apakah bersama-sama dengan Penggugat atau diposisikan sebagai turut Tergugat, sehingga gugatan para Penggugat tersebut mengandung cacat formil berupa kekurangan para pihak (*Plurium Litis consortium*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977;

Menimbang, demikian pula dengan yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu, maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap yang contohnya dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1642 K/Pdt/2005;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa untuk sempurnanya suatu gugatan mal waris, apabila ada obyek sengketa yang telah berpindah tangan dan dikuasai oleh pihak ketiga, maka semua ahli waris dan semua pihak yang menguasai obyek sengketa harus ditarik menjadi pihak dalam perkara, yang contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 369/K/AG/1995, tertanggal 11 April 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan karena sebagaian obyek yang disengketakan oleh para Penggugat tidak lagi dikuasai oleh para Penggugat/Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga maka berdasarkan pertimbangan hukum obyektif pihak ketiga harus ikut digugat karena secara nyata pihak ketiga telah menguasai sebagian obyek sengketa yang seolah-olah obyek sengketa adalah kepunyaannya, sehingga bagi para Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukkan orang yang menguasai obyek sengketa tersebut sebagai pihak agar ia mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum untuk membela hak-haknya karena tanpa menariknya sebagai pihak maka proses peradilan akan mengabaikan asas *de auditu et alternam partem*, sehingga sangat tepat apabila gugatan para Penggugat harus dinyatakan Niet on vankelijke verklaart (NO);

Hlm. 17 dari 19 hlm, Put. No 0149/Pdt.G.2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat perkara ini tidak memenuhi syarat formal, adanya kurang pihak dan obyek gugatan menjadi tidak jelas dan harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dipandang tidak sempurna/tidak lengkap, serta kabur (*obscuur libel*) maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap eksepsi dari Tergugat harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.bg, Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syawal 1441 Hijriah oleh **Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.**, dan **Ilyad, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Marwiah, S. Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hlm. 18 dari 19 hlm, Put. No 0149/Pdt.G.2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rivai Rinom, S.H., M.H.

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

ttd

Ilyas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Marwiah, S. Ag., M.H..

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	650.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	746.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 hlm, Put. No 0149/Pdt.G.2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)